

## PENETAPAN- STRUKTUR PEJABAT PENGELOA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2021

Kpts 02/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2021: 7 HLM.

### PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

#### ABSTRAK:

- Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ada Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 1 Tahun 2015.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang:** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan KPU Kota Payakumbuh Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 30 Maret 2021.

- Lampiran 3 Halaman.